

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang**

Sertifikat halal pada sebuah produk dewasa ini sudah menjadi suatu keharusan. Karena masyarakat akan semakin selektif dan enggan mengonsumsi produk yang tidak memiliki sertifikat halal akan ditinggalkan. Banyak produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang mencantumkan label halal tetapi tidak mendapatkan sertifikat halal. Padahal prosedur yang berlaku dalam pemberian izin label halal ini adalah berdasarkan sertifikat halal yang dikeluarkan oleh MUI. Pengetahuan masyarakat akan makanan, obat atau produk yang lainnya yang berkaitan dengan halal cukup tinggi namun kesadaran untuk memverifikasi barang yang terjamin kehalalannya masih rendah.

Bahkan ada banyak produk UMKM yang mencantumkan label halal tanpa sertifikat halal. Kepastian kebenaran label halal diperoleh melalui sertifikasi halal yang dikeluarkan lembaga yang berwenang yaitu LPPOM MUI. Adapun tujuan mencantumkan label halal dengan sertifikat halal adalah untuk meningkatkan pangsa pasar dan jumlah penjualan. Seterusnya, memenuhi tuntutan dan memberi kepuasan kepada konsumen. Meningkatkan kualitas produk, memenuhi minat dan kenyamanan kepada konsumen terutama konsumen muslim.

Sertifikasi merupakan suatu kegiatan pengujian secara sistematis untuk mengetahui apakah suatu produk yang diproduksi suatu perusahaan telah memenuhi ketentuan halal atau tidak. Hasil dari kegiatan sertifikasi ini adalah terbitnya sertifikat halal yang menandakan bahwa produk tersebut telah memenuhi kaidah kehalalan. Output dari terbitnya sertifikat halal adalah dicantumkannya label halal di produk yang di produksi dalam bentuk kemasan.

Pemberian sertifikat halal melalui label dan iklan pangan pada produk pangan UMKM merupakan sumber informasi bagi konsumen tentang suatu produk pangan karena konsumen tidak dapat langsung bertemu dengan pelaku usahanya. Namun dapat juga digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi konsumen untuk menentukan pilihan dan melakukan perbandingan pangan dengan produk pangan lain dari segi komposisi, berat bersih, harga dan lain-lain sebelum membeli dan menjatuhkan pilihan.

Dasar penerapan sertifikat halal beserta label halal merupakan perwujudan pemenuhan hak konsumen untuk mendapatkan produk yang dipilihnya. Khususnya agar konsumen terbebas dari produk yang tidak mengandung bahan atau perlakuan yang tidak diizinkan agama (haram). Perkembangan yang lahir dari 'rahim' teknologi pengolahan, pengemasan dan pemasaran produk barang dan/atau jasa dewasa ini menyebabkan sistem pelabelan mutlak diperlukan. Tanpa sertifikat dan label (tanda) konsumen sulit mengenali bahan baku, komposisi dan proses yang dilalui oleh produk tersebut. Namun demikian, perlu digaris bawahi bahwa sertifikat halal melalui label halal hanya satu bagian saja dari sistem pengawasan produk secara keseluruhan.

Label hanya sekadar informasi yang diberikan untuk pemasaran dan bukan proses produksi.

Sesuai dalam Pasal 30 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan menyebutkan: *“Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan ke dalam wilayah Indonesia pangan yang dikemas untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label pada, di dalam, dan atau di kemasan pangan.”* Selanjutnya ayat (2) huruf e, label sebagaimana dimaksudkan ayat (1) memuat sekurang-kurangnya mengenai keterangan tentang halal. Penjelasan tentang Pasal 30 ayat (2) huruf e menyebutkan: *“keterangan halal untuk suatu produk pangan yang sangat penting untuk masyarakat Indonesia yang mayoritas memeluk agama Islam.”*

Namun demikian, pencantuman pada label pangan baru merupakan kewajiban apabila setiap orang memproduksi pangan dan atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan, menyatakan bahwa pangan yang bersangkutan adalah halal bagi umat Islam. Adapun keterangan yang dimaksudkan agar konsumen terhindar dari mengonsumsi pangan yang tidak halal (haram).

Merujuk ketentuan Pasal 4 huruf a dan c UU No. 8 Tahun 1999, bahwa konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan suatu produk, serta konsumen berhak untuk memilih, perlu diwajibkan sertifikat yang berisi memberi ruang dan kesempatan bagi kelompok masyarakat yang tidak mengonsumsi barang yang haram. Bentuknya yaitu berupa kewajiban bagi produsen pangan olahan untuk memberikan informasi yang benar kepada konsumen, apakah produk pangan olahannya itu mengandung zat haram atau tidak.

Pasal 11 ayat (1) PP Nomor 69 Tahun 1999 menyatakan bahwa, *“Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan ke dalam wilayah Indonesia pangan yang dikemas untuk diperdagangkan wajib memeriksa terlebih dahulu pangan tersebut pada lembaga pemeriksa yang telah diakreditasi atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”*

Dalam penjelasan Pasal 11 ayat (1) disebutkan bahwa pencantuman tulisan halal pada dasarnya bersifat sukarela. Namun, setiap orang yang memproduksi dan memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan menyatakan sebagai produk yang halal sesuatu ketentuan yang wajib mencantumkan ketentuan halal pada label produknya.

Berdasarkan pasal 4 UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH), *“produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.”* Pasal 8 ayat (1) huruf h UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menegaskan, *“Pelaku usaha dilarang memproduksi barang dan/atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan pada label.”*

Berdasarkan itu seharusnya pencantuman label halal pada setiap produk pangan semestinya dijadikan hukum wajib disertai sanksi, sehingga tidak dapat disimpangi oleh pelaku usaha. Oleh karena itu, dari 1500-an produk pangan ternyata hanya 10% yang mencantumkan label halal dan mengantongi sertifikat halal yang dikeluarkan oleh MUI, sisanya 90% belum mencantumkan label halal, hingga masih sangat diragukan kehalalannya<sup>1</sup>.

Selama ini banyak produk pangan UMKM khususnya pangan olahan yang tidak memiliki sertifikat halal (atau haram), sehingga tidak diketahui halal atau haramnya. Yang pasti dengan adanya sertifikat halal (atau haram) kontroversi yang

---

<sup>1</sup> Rahma Tri, “Baru 10 Persen UMKM yang Kantungi Sertifikat Halal”, <https://bisnis.tempo.co/amp/1219420/baru-10-persen-umkm-yang-kantungi-sertifikat-halal>, (diakses pada Jumat, 28 Februari 2020, pukul 08.00 WIB).

pernah terjadi seperti pada kasus Aji-No-Motto mengandung *Bactosoytone*, Indomie mengandung lemak babi, dan kasus Bika Ambon dapat dieliminir<sup>2</sup>.

Bagi konsumen, pencantuman label halal sebagai konsekuensi atas produk dalam hal ini produk pangan yang bersertifikat halal akan mengembalikan hak-hak konsumen untuk menyeleksi dan mengkonsumsi jenis makanan yang mereka hendak konsumsi. Oleh karena itu pencantuman label harus terbuka dan jelas terlihat, sehingga menunjukkan adanya itikad baik dari pelaku usaha untuk mengembalikan hak-hak konsumen. Karena selain untuk menjamin aspek kesehatan, juga bahkan yang sangat penting adalah sebagai bentuk pemberian jaminan perlindungan dan kepuasan batiniah masyarakat.

Pelaku UMKM sebagai produsen mempunyai tugas dan kewajiban untuk ikut serta menciptakan dan menjaga iklim usaha yang sehat, menunjang bagi perekonomian nasional secara keseluruhan. Karena itu, pelaku usaha terutama pelaku UMKM dibebankan tanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan kewajiban itu, yaitu melalui penerapan norma-norma hukum, kepatutan, dan menjunjung tinggi kebiasaan yang berlaku dikalangan dunia bisnis. Prinsip *business is business*, tidak dapat diterapkan dalam hal jika melanggar hak konsumen.

Pada dasarnya masyarakat sangat menginginkan adanya keamanan pangan yaitu produk pangan yang bergizi dan tidak mengakibatkan pada terganggunya kesehatan seseorang. Pada kenyataannya banyak produk pangan yang mengakibatkan

---

<sup>2</sup> Faris Majduddin, "Contoh Kasus UMKM", <https://id.scribd.com>, (diakses pada Senin, 24 Februari 2020, pukul 13.00 WIB).

masyarakat sakit. Hal ini disebabkan karena pihak pelaku lalai dalam memproduksi pangan, namun ada pula pelaku usaha yang sengaja melakukan kesalahan agar mereka bisa mendapatkan keuntungan yang banyak.

Berdasarkan hal ini maka para pelaku usaha harus bertanggung jawab atas semua kelasalahan yang mereka perbuat baik karena kelalaian atau pun karena kesalahan yang disengaja, yang mengakibatkan kerugian para konsumen pangan bahkan mungkin kematian. Keamanan pangan di Indonesia masih jauh dari keadaan aman, kita sering melihat peristiwa keracunan makanan yang banyak terjadi saat ini. Pada umumnya tidak jarang hal tersebut mengakibatkan konsumen senantiasa berada dalam posisi lemah dan dirugikan, maka perlu adanya aturan yang dapat menjembatani kepentingan pelaku usaha dan kepentingan konsumen yang tidak merugikan salah satu pihak.

Berdasarkan pada pertimbangan dan pemaparan di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam sejauh manakah tinjauan hukum atas produk pangan yang tidak bersertifikat halal yang seharusnya memiliki legitimasi yang kuat sebagai suatu kewajiban. Oleh karena itu, penulis memilih judul penulisan hukum ini adalah: **“TANGGUNG JAWAB HUKUM PELAKU USAHA ATAS PRODUK PANGAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH YANG TIDAK BERSERTIFIKAT HALAL”** sebagai suatu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan.

## **2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, dilakukan penelitian dengan mempelajari serta membahas tentang produk pangan UMKM yang tidak bersertifikat halal. Adapun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tanggung jawab hukum pelaku usaha terhadap konsumen atas produk pangan UMKM yang tidak bersertifikat halal?
2. Bagaimana tanggung jawab hukum BPOM terhadap produk pangan UMKM yang tidak bersertifikat halal?

## **3. Tujuan Penelitian**

Setiap penelitian dalam penulisan ilmiah pasti mempunyai tujuan yang ingin dicapai, demikian halnya dalam penulisan skripsi ini juga memiliki tujuan penulisan. Dalam hal ini tujuan penulisan dibagi menjadi dua bagian, yakni tujuan penulisan secara umum dan tujuan penulisan secara khusus. Adapun penjabaran dari tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **a. Tujuan Umum Penelitian**

Tujuan umum dari penelitian ini adalah memberikan gambaran umum mengenai tanggung jawab hukum pelaku usaha atas pengaturan sertifikat halal bagi produk pangan.

### **b. Tujuan Khusus Penelitian**

Tujuan khusus dari penulisan skripsi ini adalah memberikan gambaran mengenai hal-hal berikut:

- a. Untuk mengetahui tanggung jawab hukum pelaku usaha terhadap konsumen atas produk pangan yang tidak bersertifikat halal.
- b. Untuk mengetahui tanggung jawab hukum BPOM terhadap produk pangan yang tidak bersertifikat halal.

#### **4. Manfaat Penelitian**

Tiap penelitian harus mempunyai kegunaan bagi pemecahan masalah yang diteliti. Untuk itu setiap penelitian setidaknya memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, ada dua manfaat yang dicantumkan oleh penulis dalam penulisan hukum ini yaitu manfaat secara umum dan manfaat secara khusus.

- a. Manfaat secara umum yakni sebagai syarat-syarat yang telah ditentukan dalam kurikulum Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan dalam mencapai gelar Sarjana Hukum.
- b. Manfaat secara khusus yaitu sebagai suatu tanggung jawab hukum pelaku usaha atas produk pangan UMKM yang tidak bersertifikat halal di mana penulis berharap penelitian ini dapat memberikan gambaran secara jelas mengenai bagaimana tanggung jawab pelaku usaha UMKM terhadap konsumen atas produk pangan yang diproduksinya serta tanggung jawab BPOM selaku badan pengawas terhadap produk pangan yang tidak bersertifikat halal. Penelitian ini diharapkan pula dapat berguna bagi peneliti berikutnya, bagi civitas akademis Universitas HKBP Nommensen Medan, serta bagi masyarakat yang khususnya berkecimpung di dunia bisnis UMKM.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen**

##### **1. Dasar Hukum Perlindungan Konsumen**

Pada hakikatnya terdapat dua instrument hukum penting yang menjadi landasan kebijakan perlindungan konsumen di Indonesia, yakni:

1. Undang-Undang Dasar 1945, sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, mengamanatkan bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Tujuan pembangunan nasional diwujudkan melalui sistem pembangunan ekonomi yang demokratis sehingga mampu dunia yang memproduksi barang dan jasa yang layak dikonsumsi oleh masyarakat.
2. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Lahirnya Undang-Undang ini memberikan harapan bagi masyarakat Indonesia untuk memperoleh perlindungan atas kerugian yang diderita atas transaksi suatu barang dan jasa. UUPK menjamin adanya kepastian hukum bagi konsumen.

## 2. Definisi Konsumen, Perlindungan Konsumen dan Pelaku Usaha

### a. Pengertian Konsumen

Istilah konsumen berasal dari kata *consumer* (Inggris-Amerika), atau *consument*/konsumen (Belanda).<sup>3</sup> Pengertian tersebut secara harafiah diartikan sebagai “orang atau perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu” atau “sesuatu atau seseorang yang menggunakan suatu persediaan atau sejumlah barang.”

Secara yuridis menurut UUPK Pasal 1 ayat 2 yang dimaksud dengan konsumen adalah “*Konsumen adalah setiap orang pemakai barang/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.*”

Pengertian konsumen di dalam UUPK ini mempunyai makna dan cakupan yang luas, karena di dalam pengertian ini pemakai yang dimaksud tidak hanya untuk kepentingan manusia tetapi juga menyebutkan makhluk lain seperti hewan atau tumbuh-tumbuhan. Pengertian ini sangat tepat dalam rangka memberikan perlindungan seluas-luasnya kepada konsumen. Meskipun demikian UUPK ini masih perlu disempurnakan sehubungan dengan istilah pemakai, karena badan hukum tidak tercantum di dalam pengertian konsumen.

Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa pengertian tentang konsumen adalah setiap orang atau badan usaha baik yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum melakukan pemakaian terhadap suatu produk barang dan/atau jasa

---

<sup>3</sup> Aulia Muthiah, *Hukum Perlindungan Konsumen: Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2018), hlm.49.

yang diperoleh melalui proses jual beli atau melalui proses pemberian atau hadiah, dan produk yang dimaksud biasa dikonsumsi langsung atau diberikan kepada orang lain atau makhluk lain seperti binatang peliharaan.

#### b. Pengertian Perlindungan Konsumen

<sup>4</sup>Pada hakikatnya peran hukum untuk kemajuan perekonomian adalah menciptakan ekonomi dan pasar yang kompetitif. Setiap pelaku usaha tidak mungkin mampu berkembang dan bersaing tanpa bantuan para konsumen. Akan tetapi pada praktiknya para konsumen sering kali dirugikan oleh pelaku usaha namun konsumen biasanya segan untuk menuntut kerugian yang mereka derita kepada pelaku usaha, hal ini disebabkan karena para konsumen beranggapan bahwa mereka adalah pihak yang sangat lemah. Sehingga dengan adanya anggapan ini maka dibuatlah hukum perlindungan konsumen. Dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah: *“Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.”*

UUPK memuat rumusan tentang perlindungan konsumen cukup mudah untuk dipahami karena susunan kalimat yang mudah dipahami dan mencakup banyak hal tentang jaminan perlindungan terhadap konsumen. Walaupun UUPK bertujuan memberikan perlindungan terhadap konsumen, namun bukan berarti kepentingan pelaku usaha tidak ikut menjadi perhatian sehingga pada UUPK ini juga mengatur tentang hak dan kewajiban pelaku usaha, dengan harapan bahwa pelaku usaha dalam menjalankan usaha dengan aman dan terarah. Para konsumen merasa terlindungi dengan adanya UUPK ini.

#### c. Pengertian Pelaku Usaha

Dalam Pasal 1 angka 3 UU. No. 8 Tahun 1999 disebutkan, *“pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri*

---

<sup>4</sup> Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan 1, (Depok: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 5.

*maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi<sup>5</sup>.”*

Dalam pengertian pelaku usaha tidak mencakup eksportir karena UUPK membatasi dengan orang perseorangan atau badan usaha yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia. UUPK ini memberikan pengertian terhadap pelaku usaha sangat luas hal ini bertujuan untuk memudahkan konsumen dalam menuntut kerugian, konsumen yang dirugikan sebagai akibat dari mengonsumsi suatu produk dapat dengan mudah mencari pihak mana yang harus dituntut.

### **3. Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha**

#### **a. Hak dan Kewajiban Konsumen**

##### **1. Hak Konsumen**

Menurut kajian hukum umumnya yang dimaksud dengan hak adalah kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum, sedangkan kepentingan adalah tuntutan yang diharapkan untuk dipenuhi. Hak hukum adalah hak yang bersumber, baik dari hukum maupun perjanjian itu dibedakan menjadi hak kebendaan dan perorangan. Adapun yang berkaitan dengan hak konsumen adalah hak konsumen sebagai manusia yaitu seorang makhluk yang berkaitan dengan hak hidup, hak mendapat keamanan. Serta konsumen sebagai subjek hukum yang boleh melakukan perbuatan hukum seperti membuat perjanjian. Seorang konsumen jika melakukan perjanjian jual beli dengan pengusaha maka konsumen mempunyai hak untuk

---

<sup>5</sup> Dalam penjelasan Undang-Undang yang termasuk dalam pelaku usaha adalah: Perusahaan, Korporasi, BUMN, Koperasi, Importer, Pedagang, Distributor, dan lain-lain.

memilih produk yang dikehendaki tanpa unsur paksaan, melakukan pemaksaan adalah perbuatan melanggar hukum.

Seorang yang bernama John F. Kennedy dalam pidatonya mengemukakan hak-hak konsumen secara umum dikenal menjadi empat hak dasar yaitu<sup>6</sup>:

1. Hak memperoleh keamanan (*the right to safety*)
2. Hak memilih (*the right to choose*)
3. Hak mendapat informasi (*the right to be informed*)
4. Hak untuk didengar (*the right to be heard*)

Keempat hak dasar ini diakui secara internasional, namun dalam perkembangannya organisasi-organisasi konsumen yang tergabung dalam <sup>7</sup>*The International Organization of Consumer Union (IOCU)* menambahkan beberapa hak seperti:

1. Hak mendapat pendidikan konsumen
2. Hak mendapat ganti kerugian
3. Dan hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Sedangkan masyarakat ekonomi juga menetapkan <sup>8</sup>hak-hak dasar konsumen (warga masyarakat Eropa) yang perlu mendapat perlindungan di dalam perundang-undangan negara-negara Eropa yaitu:

1. Hak perlindungan kesehatan dan keamanan
2. Hak perlindungan kepentingan ekonomi
3. Hak mendapat ganti rugi
4. Hak untuk didengar.

Adapun hak-hak konsumen yang diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) yaitu adalah sebagai berikut:

- a) *Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa;*
- b) *Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;*
- c) *Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;*

---

<sup>6</sup>Zulham, *Peran Negara Dalam Perlindungan Konsumen Muslim Terhadap Produk Halal*, Cetakan 1, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 32.

<sup>7</sup> Aulia Muthiah, *op.cit*, hlm. 64.

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 64.

- d) *Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;*
- e) *Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;*
- f) *Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;*
- g) *Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;*
- h) *Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;*
- i) *Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.*

Setiap konsumen berhak untuk mendapatkan hak-haknya sesuai dengan hak kedudukannya sebagai konsumen dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan ini diharapkan untuk membuka perkembangan pemikiran tentang hak-hak konsumen yang baru dimasa datang. Dengan tujuan utama untuk memberikan perlindungan terhadap seluruh konsumen yang terkadang mereka jauh lebih lemah jika dibandingkan dengan pelaku usaha.

## 2. Kewajiban Konsumen

Hak dan kewajiban akan selalu bersanding, hubungan keduanya harus seimbang jadi selain hak tersebut, konsumen juga mempunyai kewajiban. Hak harus terpenuhi sedangkan kewajiban harus terlaksana, adapun ketentuan kewajiban konsumen dapat dilihat dalam Pasal 5 UUPK, yakni:

- a) *Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;*
- b) *Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;*
- c) *Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;*
- d) *Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.*

Beberapa kewajiban harus dilaksanakan oleh konsumen, ketika konsumen tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya dan juga ketika kewajiban ini tidak

dilaksanakan. Jika terjadi kerugian terhadap konsumen bukan menjadi tanggung jawab pelaku usaha selain itu juga pelaku usaha juga dapat menahan hak konsumen yang sebagaimana yang telah dijelaskan di atas.

## b. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

### 1. Hak Pelaku Usaha

Menciptakan kenyamanan berusaha bagi para pelaku usaha dan sebagai keseimbangan atas hak-hak yang diberikan kepada konsumen, kepada pelaku usaha diberikan hak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 UUPK. Hak Pelaku Usaha adalah:

- a) *Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;*
- b) *Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;*
- c) *Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;*
- d) *Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;*
- e) *Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.*

Untuk hak pada point a ini pelaku usaha akan menerima pembayaran sesuai dengan ketentuan kesepakatan yang berlaku jika produk yang dijual adalah produk yang bernilai bagus tidak cacat, namun dalam hal produk tersebut tidak memuaskan atau kualitasnya rendah maka tentu saja harga produk juga akan menjadi lebih murah, dalam hal ini pelaku usaha tidak dapat menuntut konsumen untuk membayar lebih.

Sedangkan yang berkaitan dengan point b, c, dan d merupakan hak-hak yang berhubungan dengan pihak pemerintah dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Melalui hak-hak tersebut diharapkan perlindungan konsumen tidak

berlebihan hingga mengabaikan hak-hak pelaku usaha. Sedangkan untuk point terakhir adalah perundang-perundang lainnya yang berkaitan dengan perlindungan konsumen seperti UU Nomor 5 Tahun 1999 dan yang lainnya. Maka perlu diingat bahwa UUPK adalah payung hukum bagi semua aturan lainnya berkenaan dengan perlindungan konsumen<sup>9</sup>.

## 2. Kewajiban Pelaku Usaha

Sebagai konsekuensi dari hak konsumen, maka kepada pelaku usaha dibebankan pula kewajiban-kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UUPK, yakni:

- a) *Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;*
- b) *Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;*
- c) *Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;*
- d) *Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;*
- e) *Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;*
- f) *Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;*
- g) *Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.*

UUPK lebih menekankan pelaku usaha dalam beritikad baik karena sesungguhnya pelaku usaha meliputi semua tahapan dalam melakukan kegiatan usahanya, sehingga dapat diartikan bahwa kewajiban pelaku usaha untuk beritikad baik dimulai sejak barang dirancang/diproduksi sampai pada tahap purna jual.

---

<sup>9</sup> Rosmawati, *op.cit*, hlm.70.



Kewajiban pelaku usaha yang diatur oleh UUPK yang lain adalah tentang penyampaian informasi yang benar dan jelas mengenai jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan, disebabkan karena informasi adalah hak konsumen juga karena jika informasi suatu produk tidak ada maka hal ini menjadi salah satu yang menyebabkan cacat produk yang akan merugikan konsumen.

Kewajiban seorang pelaku usaha pada dasarnya adalah untuk mencegah timbulnya kerugian yang akan diderita oleh konsumen, penyampaian informasi bagi konsumen yang berupa instruksi atau petunjuk prosedur pemakaian suatu produk merupakan kewajiban bagi pelaku usaha demi kesempurnaan suatu produk, sebaliknya konsumen harus membaca dan mengikuti semua petunjuk informasi yang sudah dicantumkan oleh pelaku usaha, demi kemanfaatan produk dan juga keamanan dan keselamatan para konsumen.

Jadi, kedudukan tanggung jawab perlu diperhatikan karena mempersoalkan kepentingan konsumen harus disertai pula analisis mengenai siapa yang semestinya dibebani tanggung jawab dan sampai batas mana pertanggungjawaban itu dibebankan kepadanya. Tanggung jawab atas suatu barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh perusahaan atau industri, dalam pengertian yuridis lazim disebut sebagai *product liability*.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Produk Pangan**

### **1. Definisi dan Dasar Hukum Pengaturan Produk Pangan**

#### **1.1. Dasar Hukum Pengaturan Produk Pangan**

##### **1.1.1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan**

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi setiap rakyat Indonesia. Pangan harus senantiasa tersedia secara cukup, aman, bermutu, bergizi, dan beragam dengan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat. Untuk mencapai semua itu, perlu diselenggarakan suatu sistem Pangan yang memberikan perlindungan, baik bagi pihak yang memproduksi maupun yang mengonsumsi pangan.

Penyelenggaraan pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan dengan berdasarkan pada Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan. Hal itu berarti bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumsi Pangan masyarakat sampai pada tingkat perseorangan, negara mempunyai kebebasan untuk menentukan kebijakan pangannya secara mandiri, tidak dapat didikte oleh pihak mana pun, dan para Pelaku Usaha Pangan mempunyai kebebasan untuk menetapkan dan melaksanakan usahanya sesuai dengan sumber daya yang dimilikinya. Pemenuhan konsumsi Pangan tersebut harus mengutamakan produksi dalam negeri dengan memanfaatkan sumber daya dan kearifan lokal secara optimal.

Undang-Undang tentang Pangan dimaksudkan sebagai landasan hukum bagi Penyelenggaraan Pangan yang mencakup perencanaan Pangan, Ketersediaan Pangan,

Keterjangkauan Pangan, konsumsi Pangan dan Gizi, Keamanan Pangan, label dan iklan Pangan, pengawasan, sistem informasi Pangan, penelitian dan pengembangan Pangan, kelembagaan Pangan, peran serta masyarakat, dan penyidikan. Undang-Undang tentang Pangan ini menyesuaikan dengan perkembangan eksternal dan internal mengenai Pangan di Indonesia, seperti demokratisasi, desentralisasi, globalisasi, penegakan hukum, dan kondisi aktual masyarakat Indonesia.

#### 1.1.2. Undang-Undang Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan

Ketahanan Pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari ketersediaan pangan yang cukup, baik jumlah, maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau. Ketahanan pangan merupakan hal yang penting dan strategis, karena berdasarkan pengalaman di banyak negara menunjukkan bahwa tidak ada satu negara pun yang dapat melaksanakan pembangunan secara mantap sebelum mampu mewujudkan ketahanan pangan terlebih dahulu. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan mengamanatkan bahwa pemerintah bersama masyarakat mewujudkan ketahanan pangan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan, maka seluruh sektor harus berperan secara aktif dan berkoordinasi secara rapi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan masyarakat untuk meningkatkan strategi demi mewujudkan ketahanan pangan nasional. Oleh karena ketahanan pangan tercermin pada ketersediaan pangan secara nyata, maka harus secara jelas dapat diketahui oleh masyarakat mengenai penyediaan pangan.

<sup>10</sup>Penyediaan pangan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga yang terus terus berkembang dari waktu ke waktu. Untuk mewujudkan penyediaan pangan tersebut, perlu dilakukan pengembangan sistem produksi, efisiensi sistem usaha pangan, teknologi produksi pangan, sarana dan prasarana produksi pangan dan mempertahankan dan mengembangkan lahan produktif.

## 1.2. Definisi Produk Pangan

Secara umum tidak dijelaskan definisi dari “produk pangan” namun dibawah ini akan dijelaskan satu persatu.

### 1) Pengertian Pangan

Menurut ketentuan Pasal 1 Angka (1) Undang-undang No.18 Tahun 2012 tentang Pangan yang selanjutnya disingkat UUP, “*Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan atau minuman.*”

### 2) Pengertian Produk

Definisi produk menurut <sup>11</sup>Basu Swastha dan Irawan adalah sesuatu yang bersifat kompleks, baik yang dapat diraba maupun tidak dapat diraba, termasuk kemasan, warna, harga, prestise perusahaan, pelayanan pengusaha, dan pengecer, yang diterima pembeli untuk memuaskan keinginan dan kebutuhan. Oleh karena itu, dari definisi yang telah dijabarkan diatas maka penulis menarik kesimpulan bahwa pengertian produk pangan adalah semua produk yang mudah habis dan sering dikonsumsi baik itu makanan ataupun minuman oleh konsumen.

## 2. Prinsip Produk Pangan

Kemajuan teknologi pangan pada saat ini harus diwaspadai, karena sungguh banyak bahan baku dan bahan tambahan yang digunakan untuk memproduksi suatu

---

<sup>10</sup> Selebihnya dapat dilihat dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 27 (2), dan Pasal 33 UUD 1945

<sup>11</sup> Samhis Setiawan, “*Pengertian Produk, Konsep, Jenis, Tingkat, Campuran, Klasifikasi, Ciri, Contoh, Para Ahli*”, <https://www.gurupendidikan.co.id>, (diakses pada Minggu, 22 Maret pukul 11.00 WIB).

makanan olahan. Selain itu kesadaran akan aspek kehalalan ternyata tidak sepenuhnya dilakukan. Padahal dalam prosedur, halal tidak hanya berkutat pada masalah penggunaan bahan, namun juga sarana distribusi, transportasi dan penyimpanan. Agar aman dari pengaruh teknologi terhadap kehalalan produk makanan, minuman, obat-obatan, dan kosmetika maka ada beberapa prinsip yang seharusnya diperhatikan<sup>12</sup>:

a). Prinsip produk makanan

1. Makanan Halal

Perkembangan teknologi pengolahan pangan, tidak selalu menghasilkan makanan yang baik dan sehat. Diduga terdapat produk makanan yang mengandung unsur-unsur haram dalam bahan tambahan yang digunakan. Kriteria halal pada makanan yang ditetapkan oleh para ahli LPPOM MUI bersifat umum dan sangat berkaitan dengan persoalan teknis pemeriksaan. Memeriksa suatu makanan, senantiasa berdasar pada standar, mulai dari bahan baku yang digunakan, bahan tambahan, bahan penolong, proses produksi, dan jenis kemasannya. Penelusuran bahan-bahan tersebut tidak sekedar berasal dari babi atau bukan, tetapi juga meliputi cara penyembelihan, cara penyimpanan dan metode produksi.

2. Makanan Haram

Pada dasarnya makanan haram sebagaimana kadarnya tidak banyak, namun karena pengaruh bahan lainnya itulah menyebabkan kategori keharaman mengalami pengembangan seperti penggunaan gelatin (berasal dari lemak Babi). Penggunaan gelatin telah menyisir hampir setiap produk makanan, minuman dan obat-obatan. Penggunaan gelatin dalam industri pangan saat ini cukup luas mulai dari emulsi, pasta, permen lunak, minuman, jelly hingga kapsul. Bahan pembuatan makanan diperoleh dari berbagai sumber, baik berasal dari hewan maupun tumbuhan alami. Ini dilakukan untuk meningkatkan “mutu” makanan tersebut, baik dari segi rasa, tekstur, maupun warna.

Bahan pembuatan makanan dapat diperoleh dari berbagai sumber, baik berasal dari hewan maupun tumbuhan alami. Ini dilakukan untuk meningkatkan

---

<sup>12</sup> Sofyan Hasan, *Sertifikasi Halal Dalam Hukum Positif (Regulasi Dan Implementasi Di Indonesia)*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014) hlm.230.

“mutu” makanan tersebut, baik dari segi rasa, tekstur, maupun warna. Selain bahan utama, bahan yang sering digunakan adalah bahan tambahan. Bahan ini berasal dari proses kimiawi bahan alami maupun proses kimiawi bahan sintetik. Hanya, sebagian gelatin merupakan produk turunan yang berasal dari hewan, termasuk babi. Karena selain memiliki kekenyalan yang khas, gelatin dari babi juga dianggap lebih murah dibandingkan dengan bahan lainnya. Belakangan ini gelatin dari siapapun mulai banyak dibuat, namun meskipun berasal dari sapi, kehalalannya masih harus dipantau.

#### b). Prinsip Produk Minuman

Kaidah yang berlaku untuk produk minuman pada dasarnya tidaklah bersifat khusus. Sebab, berkat kemajuan teknologi, bahan-bahan yang digunakan dalam proses makanan juga dapat digunakan dalam produk minuman seperti perasa (*flavour*), vitamin dan sebagainya. Oleh karena itu, kaidah hukum yang berlaku untuk produk makanan juga berlaku untuk minuman. Beberapa jenis minuman memabukkan (*alcoholic beverages*), secara garis besar dikelompokkan menjadi *wine*, *bir*, dan *sprite* yang terdiri dari *liquor* dan *liqueurs (cordials)*. Ada berbagai jenis bir yang beredar di pasaran dengan kadar alkohol bervariasi dan dapat mencapai 5.5%. bahkan pada strong beer dapat mencapai 8%.

### 3. Penerapan Label Pangan

Berdasarkan PP Nomor 69 Tahun 1999, label pangan adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan

pada, atau merupakan bagian kemasan pangan. Berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM RI No. HK 03.1.5.12.11.09955 Tahun 2001, Pelaku Usaha yang memproduksi Pangan di dalam negeri untuk diperdagangkan, termasuk UMKM Pangan dan IRTP wajib mencantumkan label di dalam dan/atau pada Kemasan Pangan, baik ditulis atau dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia serta memuat paling sedikit keterangan mengenai<sup>13</sup>:

1. Nama Produk
2. Daftar bahan yang digunakan/komposisi
3. Berat Bersih atau isi bersih
4. Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor
5. Halal bagi yang dipersyaratkan
6. Tanggal dan kode produksi
7. Tanggal, bulan, dan tahun kedaluarsa
8. Nomor izin edar bagi Pangan Olahan
9. Asal usul bahan pangan tertentu
10. Ketentuan lain yang harus dipenuhi pada Label Pangan
11. Klaim pada label.

Sebagai bentuk informasi kepada konsumen atas suatu produk pangan, Pemerintah mewajibkan penggunaan label. Adapun, pangan yang wajib mencantumkan label pangan adalah pangan yang telah melalui proses pengemasan akhir dan siap untuk diperdagangkan serta tidak berlaku bagi pangan yang dibungkus di hadapan pembeli. Dalam PP 69 Tahun 1999, pengecualian diberikan untuk:

- a. Pangan yang kemasannya terlalu kecil sehingga tidak mungkin dicantumkan seluruh keterangan dimaksud;
- b. Pangan yang dijual dan dikemas secara langsung dihadapan pembeli dalam jumlah kecil;

---

<sup>13</sup> Direktorat Registrasi Pangan Olahan, “*e-book Panduan Registrasi Pangan Olahan*”, [registrasipangan.pom.go.id](http://registrasipangan.pom.go.id), (diakses pada Selasa 12 Mei 2020 pukul 11.00 WIB).

c. Pangan yang dijual dalam jumlah besar (curah).

Regulasi mengenai pangan, yakni UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan peraturan pelaksanaannya, telah menetapkan keterangan minimal yang sekurang-kurangnya tercantum dalam label pangan. Hal yang menjadi perhatian dalam regulasi adalah keterangan yang dicantumkan dalam label terjamin kebenarannya dan tidak menyesatkan.<sup>14</sup> Beberapa ketentuan dalam regulasi terkait dengan hal tersebut antara lain:

1. **Pencantuman Label Halal.** Dalam hal, suatu produk pangan mencantumkan label “halal”, maka pelaku usaha yang bertanggung jawab atas kebenarannya. Kebenaran suatu pernyataan label “halal” tidak saja dibuktikan dari segi bahan baku, bahan tambahan pangan, atau bahan bantu yang digunakan, tetapi harus pula dibuktikan dalam proses produksinya.
2. **Memuat klaim tertentu.** Dalam hal suatu produk pangan mencantumkan label yang memuat klaim tertentu, maka pelaku usaha bertanggung jawab atas kebenaran klaim tersebut.
3. **Manfaat bagi kesehatan.** Pencantuman pernyataan tentang manfaat pangan bagi kesehatan hanya dapat dilakukan apabila didukung oleh fakta ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.
4. **Fungsi sebagai obat.** Pencantuman pangan bersangkutan yang dapat berfungsi sebagai obat adalah dilarang dicantumkan dalam bentuk apapun.

Penerapan label pangan di Indonesia hingga saat ini masih mengambang dan tidak dilakukan secara tegas. Mengapa demikian? Pelaku Usaha pangan khususnya UMKM pada sebelumnya telah mendaftarkan usahanya untuk satu sampai dua produk saja di LPPOM-MUI dan BPOM untuk mendapatkan sertifikat halal dan labelisasi halal. Tetapi kenyataannya, pelaku usaha menerapkan label “halal” pada semua produk pangan yang dimilikinya. Hakikatnya, selaku produsen pangan seyogianya mencantumkan label halal hanya pada pangan yang telah diuji

---

<sup>14</sup> Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian (BKP), “KERANGKA REGULASI”, [bkp.pertanian.go.id](http://bkp.pertanian.go.id), (diakses pada Selasa 12 Mei 2020 pukul 12.00 WIB).



keamanannya. Bukan itu saja, banyak pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha seperti:

1. Tidak memperpanjang sertifikat halal, namun masih mencantumkan logo halal pada produk pangan yang dikeluarkan oleh MUI dan BPOM.
2. Masih mencantumkan logo halal dari negara asal, tetapi yang berlaku di Indonesia adalah logo dari MUI dan BPOM.
3. Pencatuman logo halal tetapi tidak memiliki sertifikat halal MUI dan persetujuan pencantuman logo halal dari BPOM.

Dengan demikian, mengacu pada tujuan pengadaan label pangan oleh pelaku usaha, yakni untuk memberikan informasi yang benar kepada konsumen, maka dengan masih adanya pelanggaran-pelanggaran tersebut di atas sekiranya dapat mengindikasikan bahwa tujuan penyelenggaraan ketentuan label pangan belum tercapai seluruhnya yang pada akhirnya mempengaruhi optimalisasi perlindungan terhadap konsumen. Oleh karena itu, kembali diperlukan sinergi dari pemerintah dan pihak BPOM dan LPPOM-MUI untuk secara konsisten melakukan monitoring dan penindakan pelanggaran, kewajiban pelaku usaha serta kesadaran konsumen atas hak-hak konsumen.

### **C. Tinjauan Umum Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)**

#### **1. Definisi dan Dasar Hukum Pengaturan UMKM**

##### **1.1. Dasar Hukum Pengaturan UMKM**

Pemerintah telah memberlakukan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008, tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) pada 4 Juli 2008. Undang-

Undang ini merupakan landasan dan payung hukum untuk memberdayakan UMKM di tanah air. Maksudnya, pemberlakuan UU tersebut memberikan implikasi yang luas bagi semua stakeholder untuk menjadikannya sebagai pedoman bersama ke arah perubahan paradigma pemberdayaan UMKM.

## **1.2 Definisi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)**

Menurut undang-undang nomor 20 tahun 2008, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau singkatnya menjadi UMKM didefinisikan sebagai berikut<sup>15</sup>:

1. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan maupun badan usaha yang produktif yang telah memenuhi sebagai usaha mikro.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, ataupun menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Menurut <sup>16</sup>Rudjito pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah usaha yang mempunyai peranan penting dalam perekonomian negara Indonesia, baik dari sisi lapangan kerja yang tercipta maupun dari sisi jumlah usahanya.

---

<sup>15</sup> OJK, “Undang-undang nomor 20 Tahun 2008, Usaha Mikro Kecil dan Menengah”, <https://www.ojk.go.id>, Pasal 1, (diakses pada Selasa, 10 Maret 2020 pukul 10.00 WIB).

<sup>16</sup>V. Wiratna Sujarweni, *Akuntansi UMKM (USAHA MIKRO KECIL MENENGAH)*, (Yogyakarta:PT.Pustaka Baru, 2019), hlm.7.

## 2. Asas-Asas UMKM

Menurut Undang-undang nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah berasaskan<sup>17</sup>:

### a. Kekeluargaan

Sebagai pelaku usaha dengan latar belakang yang hampir sama yakni dalam tingkat rendah maka usaha kecil ini memproduksi barang semata-mata hanya untuk kalangan sendiri sehingga prinsip kekeluargaan akan tumbuh dalam hal tersebut.

### b. Demokrasi ekonomi

Prinsip dalam demokrasi ekonomi dapat diartikan juga sebagai pengendalian, yaitu pengendalian Usaha Kecil dan Menengah yang dilakukan oleh pelaku usaha sendiri secara demokratis.

### c. Berkelanjutan

Suatu usaha yang dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan yang tidak dibatasi oleh waktu tertentu. Dalam hal pelaku usaha mikro kecil dan menengah bebas dalam menjalankan usaha selagi pelaku usaha mampu dalam hal memproduksi dan mengembangkan usaha, tidak ada waktu yang membatasi.

### d. Berwawasan lingkungan

Pelaku usaha dalam hal usaha kecil dan menengah dalam memproduksi sebuah produk sangat berorientasi terhadap lingkungan hal ini terjadi dikarenakan hasil produk pelaku usaha hanya akan beredar di wilayah sekitar tempat pelaku usaha tinggal, dalam hal ini pelaku usaha dalam memproduksi produk harus berhati-hati karena mengingat konsumen adalah keluarga sendiri dalam satu desa, selain itu untuk menjamin produknya tetap beredar dalam desa maka dengan sebaik mungkin bahwa mereka memproduksi semata-mata untuk keluarganya sendiri yakni selalu berwawasan akan lingkungan.

### e. Bemandirian

Suatu kegiatan yang dilakukan tanpa banyak tergantung kepada pihak lain, baik dari aspek sumber daya manusia maupun permodalan. Dalam hal ini usaha mikro kecil dan menengah para pelaku usaha dalam memproduksi produknya murni dari kreatifitas dari dalam diri pelaku usaha selain itu dalam hal pemodalannya pelaku usaha hampir semua menggunakan modal pribadi yang seringkali modal untuk kegiatan usaha bercampur dengan modal atau uang pribadi, adapun beberapa pelaku

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm.13.

usaha melakukan pinjaman kepada pihak bank kecil dengan maksud untuk usaha sendiri bukan berdasarkan kolektif atau instansi.

f. Keseimbangan kemajuan

Suatu usaha yang dilakukan fleksibel dapat mengikuti kemajuan yang ada. Pelaku usaha dalam usaha kecil dan menengah dapat terus mengikuti kemajuan selagi pelaku usaha mampu.

g. Kesatuan ekonomi nasional

Merupakan asas pemberdayaan usaha Mikro Kecil dan menengah yang dalam hal ini usaha mikro kecil dan menengah memiliki peran yang sangat penting untuk perekonomian nasional. Dengan banyaknya pelaku usaha mikro kecil dan menengah maka kemandirian sebuah masyarakat akan lebih baik. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.

### 3. Kriteria, Klasifikasi dan Ciri-Ciri UMKM

#### 1.1. Kriteria UMKM

Pelaku usaha perlu memperhatikan jenis usaha dengan cara mengetahui jenis usaha yang sedang dijalankan perlu memperhatikan kriteria-kriterianya terlebih dahulu. Hal ini penting digunakan untuk pengurusan surat izin usaha kedepannya dan juga menentukan besaran pajak yang akan dibebankan kepada pemilik Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Kriteria yang membedakan usaha mikro, kecil dan menengah dapat dilihat dari jumlah aset dan hasil penjualan (omzet) tahunan usaha tersebut, sebagaimana yang telah diatur dalam UU. No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM adalah sebagai berikut<sup>18</sup>:

No.	Uraian	Kriteria	
		Aset	Omzet
1.	Usaha Mikro	Maksimal	Maksimal

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm.8.

		Rp50.000.000	Rp300.000.000
2.	Usaha Kecil	>Rp50.000.000- Rp500.000.000	>Rp300.000.000- Rp2.500.000.000
3.	Usaha Menengah	>Rp500.000.000- Rp10.000.000.000	>Rp2.500.000.000- Rp50.000.000.000

Sumber: Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008

Berikut masing-masing pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan kriterianya:

a. Usaha Mikro

Usaha mikro diartikan sebagai usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha sesuai dengan kriteria usaha mikro. Usaha yang termasuk usaha mikro adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih mencapai Rp 50.000.000,- dan tidak termasuk bangunan dan tanah tempat usaha. Hasil penjualan usaha mikro setiap tahunnya paling banyak Rp 300.000.000,-

b. Usaha Kecil

Usaha kecil merupakan suatu usaha ekonomi produktif yang independen atau berdiri sendiri baik yang dimiliki perorangan atau kelompok dan bukan sebagai badan usaha cabang dari perusahaan utama. Dikuasai dan dimiliki serta menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah. Usaha yang masuk kriteria usaha kecil adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih Rp 50.000.000,- dengan maksimal yang dibutuhkannya mencapai Rp 500.000.000,-. Hasil penjualan bisnis tiap tahunnya antara Rp 300.000.000,- sampai paling banyak Rp 2,5.000.000.000,-

c. Usaha Menengah

Usaha menengah adalah usaha dalam ekonomi produktif dan bukan merupakan cabang atau anak usaha dari perusahaan pusat serta menjadi bagian secara langsung maupun tak langsung terhadap usaha kecil atau usaha besar dengan kriteria kekayaan bersih yang dimiliki pemilik usaha mencapai lebih dari Rp 500.000.000,- hingga Rp 10.000.000.000,- dan tidak termasuk bangunan dan tanah tempat usaha. Hasil penjualan tahunnya mencapai Rp 25.000.000,- sampai Rp 50.000.000.000,-

**1.2. Klasifikasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)**

UMKM dapat dikelompokkan menjadi<sup>19</sup>:

1. Usaha Dagang

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hal.10.

Usaha dagang merupakan suatu usaha yang kegiatan utamanya membeli produk atau barang dari pemasok (*supplier*) dan menjualnya kembali kepada konsumen dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Contohnya:

- a. Keagenan: agen koran/majalah, sepatu, pakaian, kosmetik.
- b. Pengecer: minyak, kebutuhan pokok, buah-buahan.
- c. Sektor Informal: pengumpul barang bekas, pedagang kaki lima.

## 2. Usaha Pertanian dan Perikanan:

Usaha pertanian dan perikanan merupakan suatu usaha yang kegiatannya melakukan pemeliharaan tanaman atau hewan sampai dengan tanaman dan hewan tersebut mendatangkan keuntungan. Contohnya:

- a. Perkebunan: pembibitan, sayur-sayuran
- b. Peternakan: ternak ayam petelur, susu
- c. Perikanan: tambang udang, kolam ikan

## 3. Usaha Industri

Usaha manufaktur merupakan suatu usaha yang kegiatannya mengelola bahan mentah (bahan baku) menjadi produk atau barang jadi yang siap dijual kepada konsumen. Contohnya:

- a. Industri makanan/minuman
- b. Pertambangan
- c. Pertambangan
- d. Konveksi

## 4. Usaha Jasa

Usaha jasa (*Service Business*) merupakan suatu usaha yang kegiatannya dilakukan dengan cara memberikan jasa kepada konsumen dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan.

- a. Jasa Konsultan
- b. Jasa Advokat
- c. Perbengkelan
- d. Restoran

- e. Jasa Konstruksi
- f. Jasa Transportasi
- g. Jasa Telekomunikasi
- h. Jasa Pendidikan
- i. Jasa Simpan Pinjaman

### **1.3. Ciri – Ciri Usaha Mikro Kecil dan Menengah**

Adapun ciri-ciri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) antara lain<sup>20</sup>:

- a. Jenis produk yang dihasilkan merupakan produk yang dibutuhkan oleh *customer*.
- b. Tempat usaha yang didirikan pada umumnya menetap dan tidak berpindah-pindah.
- c. Memiliki izin usaha atau syarat legalitas lainnya, contohnya Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan lain sebagainya.
- d. Memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki jiwa *entrepreneur*, sehingga mampu mengola usahanya untuk lebih maju.
- e. Memiliki perencanaan bisnis (*business planning*) yang baik sehingga perusahaan dapat merealisasikan tujuan bisnisnya.
- f. Membuat laporan keuangan, suatu usaha setidaknya telah memiliki pembukuan sederhana, yang memisahkan antara Aset, Kewajiban, maupun Modal milik usaha dengan milik pribadi (keluarga).

### **D. Tinjauan Umum Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)**

#### **1. Dasar Hukum Pengaturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)**

Konsumsi masyarakat terhadap produk-produk termaksud produk pangan cenderung terus meningkat, seiring dengan perubahan gaya hidup masyarakat termasuk pola konsumsinya. Sementara itu pengetahuan masyarakat masih belum memadai untuk dapat memilih dan menggunakan produk secara tepat, benar dan

---

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm.12.

aman. Di lain pihak iklan dan promosi secara gencar mendorong konsumen untuk mengkonsumsi secara berlebihan dan seringkali tidak rasional. Perubahan teknologi produksi, sistem perdagangan internasional dan gaya hidup konsumen tersebut pada realitasnya meningkatkan resiko dengan implikasi yang luas pada kesehatan dan keselamatan konsumen. Apabila terjadi produk sub standar, rusak atau terkontaminasi oleh bahan berbahaya maka risiko yang terjadi akan berskala besar dan luas serta berlangsung secara amat cepat. Untuk itu telah dibentuk BPOM yang memiliki jaringan nasional dan internasional serta kewenangan penegakan hukum dan memiliki kredibilitas profesional yang tinggi. Oleh karena itu dasar hukum pengaturan BPOM di Indonesia yakni:

1. Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999, tentang Label dan Iklan Pangan
2. Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang pangan
3. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
4. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
5. Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika
6. Pasal 4 ayat (1) UUD 1945

## **2. Tugas Dan Kewenangan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)**

### **a. Tugas Utama BPOM**

Berdasarkan pasal 2 pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan<sup>21</sup>:

1. BPOM mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>21</sup>BPOM, “Tugas dan *Fungsi-Badan Pengawas Obat dan Makanan*”, <https://www.pom.go.id> (diakses pada Jumat, 22 Mei 2020 pukul 13.00 WIB).



2. Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan.

b. Kewenangan BPOM

Berdasarkan pasal 4 pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam melaksanakan tugas pengawasan Obat dan Makanan, BPOM mempunyai kewenangan:

1. Menerbitkan izin edar produk dan sertifikat sesuai dengan standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu, serta pengujian obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Melakukan intelijen dan penyidikan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. Pemberian sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **3. Fungsi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)**

Berdasarkan pasal 3 pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, BPOM. Dalam melaksanakan tugas pengawasan Obat dan Makanan, BPOM menyelenggarakan fungsi, sebagai berikut:

1. Penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
2. Pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
3. Penyusunan dan penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar;
4. Pelaksanaan Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar;
5. Koordinasi pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan instansi pemerintah pusat dan daerah;
6. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
7. Pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
8. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM;
9. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BPOM;

10. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPOM; dan
11. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM.

Pengawasan Sebelum Beredar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengawasan Obat dan Makanan sebelum beredar sebagai tindakan pencegahan untuk menjamin Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan. Pengawasan Selama Beredar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengawasan Obat dan Makanan selama beredar untuk memastikan Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/ manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan serta tindakan penegakan hukum.

## **E. Tinjauan Umum Tentang Sertifikat Halal**

### **1. Definisi dan Dasar Hukum Pengaturan Sertifikat Halal**

#### **1.1 Dasar hukum yang terkait sertifikat, yakni:**

- a. UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
- b. UU No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- c. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 924/Menkes/SK/VIII/1996 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan RI No.82/Menkes/SK/I/1996 tentang Pecantuman Tulisan Halal pada Label Makanan;
- d. PP No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan;
- e. Fatwa MUI.

## **1.2. Definisi Sertifikat Halal**

<sup>22</sup>Sertifikat Halal adalah suatu fatwa tertulis dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syari'at Islam. Sertifikat Halal ini merupakan syarat untuk mendapatkan izin pencantuman LABEL HALAL pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang.

Setiap perusahaan atau usaha yang bergerak dibidang makanan dan minuman sebagai produk pangan, obat-obatan, kosmetik, dan produk lainnya tidak akan terlepas dari sertifikat halal yaitu tujuannya agar dapat memberikan kepastian status kehalalan suatu produk dalam ketentraman batin konsumen yang menikmatinya. Sertifikat halal yang dikeluarkan oleh LPPOM MUI berdasarkan permohonan pihak produsen yang telah dilakukan audit dan dinyatakan halal produknya oleh komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, yang memiliki masa berlaku selama 2 (dua) tahun. Apabila masa berlaku sudah habis maka tidak boleh dipergunakan kembali atau dipasang untuk maksud-maksud tertentu.

## **2. Proses dan Pemberian Sertifikat Halal**

### **2.1. Proses Sertifikasi Halal**

Proses sertifikat halal adalah serangkaian tata cara untuk memperoleh sertifikat halal bagi produk yang akan di pasarkan. Dalam hal ini proses dalam pencapaian sertifikat halal harus memenuhi seperti pada ketentuan antara lain<sup>23</sup>:

- a. Setiap produsen yang mengajukan sertifikat halal bagi produknya, pertamanya diharuskan mengisi formulir yang telah disediakan oleh LPPOM-MUI.

---

<sup>22</sup> LPPOM MUI, "Prosedur Sertifikat Halal MUI", <http://www.halalmui.org/mui14/>, (diakses pada Kamis, 12 Maret 2020 pukul 10.00 WIB).

<sup>23</sup> KN Sofyan Hasan, *Sertifikasi Halal Dalam Hukum Positif (Regulasi Dan Implementasi Di Indonesia)*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014), hlm.155.

Ada tiga macam formulir yang dapat digunakan dalam pengajuan ini, masing-masing untuk makanan dan minuman olahan, usaha restoran, dan hewan potong.

- b. Surat pengajuan sertifikat halal yang disampaikan oleh LPPOMMUI harus dilampiri dengan sistem mutu, termasuk panduan mutu dan proses baku pelaksanaannya yang telah disiapkan produsen sebelumnya.
- c. Pada saat pengajuan sertifikat halal, produsen harus menandatangani pernyataannya untuk menerima tim pemeriksa (audit) dari LPPOM-MUI dan memberikan contoh termasuk produk bahan baku, bahan penolong, dan bahan tambahan produk untuk dapat diperiksa oleh LPPOM-MUI.
- d. Semua dokumen yang dapat dijadikan jaminan atas kehalalan produk yang diajukan sertifikat halalnya harus diperlihatkan aslinya, sedangkan foto kopiannya diserahkan kepada LPPOM-MUI.
- e. Surat pengajuan sertifikat halal dan formulir yang sudah diisi dengan cermat beserta seluruh lampirannya dikembalikan kepada LPPOMMUI.
- f. LPPOM-MUI akan memeriksa semua dokumen yang dilampirkan bersama surat pengajuan sertifikat halal. Jika tidak lengkap LPPOM-MUI akan mengembalikan seluruh berkas pengajuan untuk dapat dilengkapi oleh produsen pengusul.
- g. Pemeriksaan audit ke lokasi produsen akan dilakukan oleh LPPOM-MUI segera setelah surat pengajuan sertifikat halal serta lampiran-lampirannya dianggap sudah memenuhi syarat.
- h. Setelah hasil pemeriksaan (audit) dievaluasi dan memenuhi syarat halal, maka produsen yang bersangkutan selanjutnya akan di proses sertifikat halalnya.
- i. Jika ada perubahan dalam penggunaan bahan baku, bahan penolong, dan bahan tambahan dalam proses produksinya, produsen diwajibkan segera melapor ke LPPOM-MUI.

## **2.2 Pemberian Sertifikat Halal**

Pemberian sertifikat halal harus memperhatikan unsur-unsur yang telah ditetapkan berdasarkan beberapa hal yang telah di teliti oleh tim peneliti. Adapun pemberian sertifikat halal harus memenuhi tahap berikut:

- a. Hasil pemeriksaan (audit) di lokasi produsen serta hasil analisis laboratorium diserahkan kepada MUI untuk dikeluarkan fatwa halalnya.

- b. Setelah mendapatkan fatwa halal dari MUI, sertifikat halal dikeluarkan oleh LPPOM-MUI.
- c. Produsen yang mendapatkan sertifikat halal dapat mengambil sertifikatnya di LPPOM-MUI setelah membayar seluruh biaya sertifikasi yang telah ditentukan sebelumnya.

### **3. Masa Berlaku dan Perpanjangan Sertifikat Produk Halal**

Beberapa ketentuan masa berlaku sertifikat produk halal berdasarkan pada Pasal 42 Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, adalah sebagai berikut: *pertama*, sertifikat halal hanya berlaku selama 2 (dua) tahun.<sup>24</sup> Surat Keterangan Halal diberikan untuk setiap pengapalan. *Kedua*, 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya sertifikat, LPPOM MUI akan mengirimkan surat pemberitahuan kepada produsen yang bersangkutan. *Ketiga*, 2 (dua) bulan sebelum berakhir masa berlakunya sertifikat, produsen harus daftar kembali untuk Sertifikat Halal yang baru. *Keempat*, produsen yang tidak memperbaharui Sertifikat Halal, tidak diizinkan lagi menggunakan Sertifikat Halal tersebut dan dihapus dari daftar yang terdapat dalam majalah resmi LPPOM MUI, Jurnal Halal. *Kelima*, jika sertifikat halal hilang, pemegang harus segera melaporkannya ke LPPOM MUI. *Keenam*, sertifikat halal yang dikeluarkan oleh MUI adalah milik MUI. Oleh sebab itu, jika karena suatu hal diminta kembali oleh MUI, maka pemegang sertifikat wajib menyerahkannya. *Ketujuh*, keputusan MUI yang didasarkan atas fatwa MUI tidak dapat diganggu gugat.

---

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm.223.

Adapun sistem pengawasan adalah sebagai berikut: *pertama*, perusahaan wajib menandatangani perjanjian untuk menerima Tim Sidak LPPOM MUI. *Kedua*, perusahaan berkewajiban menyerahkan laporan audit internal setiap 6 (enam) bulan setelah terbitnya Sertifikat Halal. Sedangkan prosedur perpanjangan sertifikat halal ditentukan prosedur sebagai berikut: *pertama*, produsen yang bermaksud memperpanjang sertifikat yang dipegangnya harus mengisi formulir pendaftaran yang telah tersedia. *Kedua*, pengisian formulir disesuaikan dengan perkembangan terakhir produk. *Ketiga*, perubahan bahan baku, bahan tambahan dan penolong, serta jenis pengelompokan produk harus diinformasikan kepada LPPOM MUI. Keempat, produsen berkewajiban melengkapi dokumen terbaru tentang spesifikasi, sertifikat halal dan bagan alir proses.

#### **F. Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha**

Di dalam Pasal 8 UUPK hal-hal yang dilarang bagi pelaku usaha dilarang memproduksi atau memperdagangkan barang atau jasa:

1. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Tidak sesuai dengan isi bersih, berat bersih atau neto, jumlah yang tertera dalam label atau etiket barang.
3. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, kondisi, jaminan, keistimewaan, kemanjuran, yang sesuai dengan label pada barang atau jasa tersebut.

Banyaknya larangan bagi pelaku usaha tersebut karena Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tersebut juga sangat memperhatikan kepentingan bagi pelaku usaha

sesuai dengan Pasal 9 dan 10, 11, sampai dengan Pasal 17 UUPK itu merupakan upaya agar adanya keseimbangan antara pelaku usaha dengan konsumen.

Adapun bentuk-bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap konsumen antara lain, berupa<sup>25</sup>:

1. *Contractual Liability*, atau pertanggungjawaban kontraktual, yaitu tanggung jawab perdata atas dasar perjanjian atau kontrak dari pelaku usaha baik barang maupun jasa atas kerugian yang dialami konsumen akibat mengonsumsi barang yang dihasilkan atau memanfaatkan jasa yang diberikan. Artinya dalam kontraktul ini terdapat suatu perjanjian atau kontrak langsung antara pelaku usaha dengan konsumen.
2. *Product Liability*, yaitu tanggung jawab perdata terhadap produk secara langsung dari pelaku usaha atas kerugian yang dialami konsumen akibat menggunakan produk yang dihasilkan. Pertanggungjawaban produk tersebut didasarkan pada Perbuatan Melawan Hukum (*tortius liability*). Unsur-unsur dalam *tortius liability* antara lain adalah unsur perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian dan hubungan kasualitas antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang timbul. Jadi, *product liability* dalam hal tidak terdapat hubungan perjanjian (*no privity of contract*) antara pelaku usaha dengan konsumen, tanggung jawab pelaku usaha didasarkan pada *product liability* atau pertanggungjawaban produk. Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menyatakan pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang yang dihasilkan atau diperdagangkan.
3. *Criminal Liability*, yaitu pertanggungjawaban pidana dari pelaku usaha sebagai hubungan antara pelaku usaha dengan negara. Dalam hal pembuktian, yang dipakai adalah pembuktian terbalik seperti yang diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang menyatakan bahwa pembuktian terhadap ada atau tidaknya unsur kesalahan dalam kasus pidana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian yang dialami konsumen merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha, tanpa menutup kemungkinan dalam melakukan pembuktian.

---

<sup>25</sup>Rosmawati, *op.cit*, hlm.75.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Ruang Lingkup Penelitian

Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif. Untuk itu diperlukan penelitian yang merupakan suatu rencana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan<sup>26</sup>. Ruang lingkup penelitian ini dimaksudkan terbatas pada permasalahan yang akan diteliti, yaitu:

1. Tanggung jawab hukum pelaku usaha terhadap konsumen atas produk pangan UMKM yang tidak bersertifikat halal
2. Tanggung jawab hukum Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terhadap produk pangan UMKM yang tidak bersertifikat halal.

#### B. Sumber Data/Jenis Data

Sumber data yang dipergunakan dalam pengumpulan data ini menggunakan teknik pengumpulan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian dan peraturan perundang-undangan.

Data sekunder terdiri atas:

---

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 13-14, <https://opac.perpusnas.go.id>, (diakses pada Selasa, 10 Maret 2020 pukul 20.00 WIB).



- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini, seperti Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Undang-Undang No.18 Tahun 2012 Tentang Pangan, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, PP No. 69 Tahun 1999.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang terdiri dari literatur, buku, dan internet yang berkaitan dengan penelitian.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu memberi informasi lebih lanjut mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum.

### **C. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*Literature Research*), yaitu data yang diperoleh dari sumber bacaan (referensi), seperti literatur buku, peraturan perundang-undangan dan internet.

### **D. Metode Analisis Data**

Adapun metode analisis data yang dipergunakan dalam penulisan ini ialah metode yuridis normatif, dimana melakukan suatu penelitian hukum dengan cara menelaah pustaka untuk selanjutnya ditafsirkan berdasarkan analisis yuridis yang logis kedalam bentuk kalimat yang berhubungan dengan penelitian ini.